



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR 406 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Tim Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan

Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat personil dalam kedudukannya sebagai Tim Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten;
2. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
3. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten;

6. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten.

KETIGA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ttd,

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 406 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGAMANAN SURAT
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH TAHUN 2024

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Yosep Erren Liding	Sekretaris	Pengarah
2.	Yosep Erren Liding	PPK	Penanggungjawab
3.	Jamaludin Lado Rua	Kepala Subbag. Keuangan,Umum dan Logistik	Pelaksana
4.	Anita Mangaluk	Pelaksana Subbag. Keuangan,Umum dan Logistik	Pelaksana


Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 5 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd,

ALAM BARZAH MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin